

PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR - SIREKAP

70 TAHUN 2024

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK NOMOR 70 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI REKAPITULASI (SIREKAP) PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024 DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK

ABSTRAK : – bahwa dalam rangka implementasi Aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP) untuk Pemilihan Serentak Tahun 2024, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Solok perlu menetapkan Admin dan Operator Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP) di Komisi Pemilihan Umum Kota Solok;

– Dasar Hukum Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Solok ini adalah:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021; dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024;

CATATAN : – Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Kota Solok Nomor 70 Tahun 2024 ini menetapkan Admin dan Operator Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP) Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Komisi Pemilihan Umum Kota Solok

– Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 30 September 2024

– Lamp.: 4 hlm.